



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR 03/KPPI/PENG/04/2022
TENTANG**

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (*SAFEGUARD MEASURES*) ATAS LONJAKAN JUMLAH
IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT)
DARI SERAT STAPLE SINTETIK DAN ARTIFISIAL**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen produk benang yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 18 April 2022. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Staple Sintetik dan Artifisial yang mencakup sebanyak 6 (enam) nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu: 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017. Alasan pemohon meminta perlindungan adalah masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius, terjadinya lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial serta masih perlunya tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sebelumnya secara optimal.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan adanya lonjakan jumlah impor produk Benang dan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safeguard measures*) atas lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sejak tanggal Pengumuman ini.

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai *Interested Parties* paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I-Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758 E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 25 April 2022

Ketua

TTD

Mardjoko